

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Letak Geografis Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis letaknya antara garis 6° 50' – 7° 10' lintang selatan dan garis 109° 35' - 110° 50' bujur timur dengan batas wilayah sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber: http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/18

2.1.2 Wilayah Administratif Kota Semarang

Kota Semarang mempunyai luas wilayah wilayah sejumlah 373,70 km² atau 37.366.836 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri atas 39,56 km² (10,59%) tanah

sawah dan 334,14 km² (89,41%) bukan lahan sawah. Kota Semarang secara administratif terbagi menjadi 16 kecamatan serta 177 kelurahan. Adapun pembagian wilayah administrasi Kota Semarang perkecamatan yakni:

Tabel 2. 1
Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah Kecamatan (km ²)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunungpati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajah Mungkur	8	9,07
5.	Semarang Selatan	10	5,928
6.	Candisari	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,2
8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,177
11.	Semarang Timur	10	7,7
12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2020)

2.1.3 Demografis Kota Semarang

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 ialah 1.656.564 jiwa, penduduk laki-laki sejumlah 819.785 jiwa (49,49%) serta penduduk perempuan

sejumlah 836.779 jiwa (50,51%).⁴² Jumlah penduduk Kota Semarang yang merupakan angkatan kerja adalah 1.034.794 jiwa sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 455.948 jiwa.⁴³

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)			Luas Wilayah (km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Mijen	41.695	41.626	83.321 (5,1%)	56,52
Gunungpati	49.179	49.164	98.343 (6%)	58,27
Banyumanik	69.891	71.798	141.689 (8,5%)	29,74
Gajahmungkur	27.396	28.461	55.857 (3,4%)	9,34
Semarang Selatan	29.954	31.662	61.616 (3,8%)	5,95
Candisari	36.967	37.985	74.952 (4,5%)	6,40
Tembalang	95.369	96.191	191.560 (11,5%)	39,47
Pedurungan	95.725	97.403	193.128 (11,6%)	21,11
Genuk	63.182	62.785	125.913 (7,6%)	25,98
Gayamsari	34.664	35.128	69.792 (4,2%)	6,22
Semarang Timur	31.952	33.907	65.859 (4%)	5,42
Semarang Utara	57.692	59.128	116.820 (7%)	11,39
Semarang Tengah	26.186	28.510	54.696 (3,3%)	5,17
Semarang Barat	72.610	75.275	147.885 (9%)	21,68
Tugu	16.515	16.433	32.948 (2%)	28,13
Ngaliyan	70.808	71.323	142.131 (8,5%)	42,99
Kota Semarang	819.785 (49,49 %)	836.779 (50,51 %)	1.656.510 (100 %)	373,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2021)

Berasaskan tabel tersebut, kecamatan dengan penduduk terbanyak ialah Kecamatan Pedurungan, Gayamsari, dan Semarang Barat. Namun, untuk kepadatan penduduk memiliki hasil yang berbeda karena tidak hanya dipengaruhi

⁴² Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2021)

⁴³ Kota Semarang Dalam Angka 2022, hal. 59.

oleh jumlah penduduk melainkan juga dipengaruhi oleh luas wilayah. Wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Semarang Timur (12.146,92 jiwa/km²) disusul dengan Kecamatan Gayamsari (11.220,74 jiwa/km²) dan Kecamatan Candisari (11.716,59 jiwa/km²).

2.1.4 Pendidikan Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang saat berusaha untuk pemeratakan pendidikan bagi warganya dengan mengeluarkan kebijakan yaitu menggratiskan biaya pendidikan pada sekolah swasta. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional sekolah swasta sehingga nantinya dapat meringankan biaya yang dikeluarkan oleh siswa.⁴⁴ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang menyebutkan terdapat 1.018 sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Jumlah SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA Negeri dan Swasta di Kota Semarang Tahun 2020/2021

Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	327	182	509
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1	89	90
Sekolah Menengan Pertama (SMP)	48	147	192
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2	36	38
Sekolah Menengah Atas (SMA)	16	58	74
Sekolah Menengan Kejuruan (SMK)	12	74	86
Madrasah Aliyah (MA)	2	27	29
Kota Semarang	408	613	1.018

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2021)

⁴⁴ M. Irsyad Fadoli, Teguh Yuwono, and Tri Yuningsih, 'Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis Di Kota Semarang', *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5.1 (2021), 88.

Berasaskan tabel tersebut bisa diamati bahwasanya kebijakan sekolah swasta gratis ini akan memiliki dampak yang baik mengingat jumlah sekolah swasta di Kota Semarang lebih banyak dikompersasikan sekolah negeri.

Tabel 2. 4
Jumlah Murid TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK di Bawah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama
Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2020/2021⁴⁵

Kecamatan	TK	SD & MI	SMP & MTs	SMA & MA	SMK
Mijen	1.763	9.310	5.562	2.594	1.766
Gunung Pati	1.476	8.324	4.809	2.278	547
Banyumanik	3.018	13.254	5.689	3.569	2.269
Gajah Mungkur	1.626	6.009	3.092	1.014	1.001
Semarang Selatan	1.472	7.792	5.671	4.608	8.216
Candisari	1.562	7.076	2.335	579	931
Tembalang	3.066	15.270	6.830	2.109	381
Pedurungan	4.242	17.053	6.452	3.508	2.223
Genuk	1.856	11.016	4.023	2.526	938
Gayamsari	1.206	8.642	2.572	783	3.101
Semarang Timur	1.684	7.793	4.643	1.173	6.546
Semarang Utara	2.195	7.739	1.560	1.169	1.776
Semarang Tengah	1.328	7.855	6.514	3.949	3.667
Semarang Barat	2.980	14.464	6.432	3.559	1.440
Tugu	526	3.473	2.387	1.118	1.456
Ngaliyan	2.366	11.945	3.127	2.356	1.026
Kota Semarang	32.366	157.015	71.698	36.892	37.284

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2021), diolah.

Keterangan:

TK : Taman Kanak-kanak

SD : Sekolah Dasar

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMA : Sekolah Menengah Atas

MI : Madrasah Ibtidaiyah

MTs : Madrasah Tsanawiyah

MA : Madrasah Aliyah

⁴⁵ <https://semarangkota.bps.go.id/>

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

Tabel 2.4 memberikan gambaran jumlah siswa di Kota Semarang yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak telah menempuh setidaknya wajib belajar 12 tahun, tetapi tidak dipungkiri juga masih banyak anak-anak yang tak bersekolah karena berbagai macam masalah, seperti ekonomi, keluarga, dan sebagainya.

2.1.5 Sosial Ekonomi Kota Semarang

Kondisi sosial dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang pada tahun 2021 sejumlah 83,55 dimana angka tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu 83,05.⁴⁶ Terdapat tiga dimensi dasar untuk menentukan IPM menurut Badan Pusat Statistik, yakni: umur panjang serta hidup sehat, wawasan serta standarisasi kehidupan layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sendiri ialah indeks esensial guna mengkaji serta menafsir kesuksesan perihal upaya pembangunan mutu hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta bisa menetapkan peringkat/level pembangunan di suatu wilayah.⁴⁷

Tahun 2020 Kota Semarang menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 137.951.30 miliar rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010 yangmana kuantiti tersebut menurun penurunan dari tahun sebelumnya sejumlah 2,26 triliun rupiah.⁴⁸ Kota Semarang juga mengalami berbagai masalah dalam bidang ekonomi seperti penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang pada

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2022)

⁴⁷ Badan Pusat Statistik

⁴⁸ Laporan Akhir: Studi Potensi Sumber Daya Alam, hal. III-44.

tahun 2019 sejumlah 6,89% menjadi minus 1,61% pada tahun 2020⁴⁹, serta tidak signifikannya ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Semarang Timur

2.2.1 Profil Kecamatan Semarang Timur

Kecamatan Semarang Timur ialah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14/2004 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Kecamatan berperan sebagai perangkat daerah dari kabupaten atau kota, sekaligus sebagai penyelenggara pemerintahan umum, yang dipimpin oleh seorang camat dalam menjalankan tugas sebagai perangkat daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 19/2008 mengenai Kecamatan, unit kerja di bawah kabupaten/kota ini memiliki tugas dan fungsi pemerintahan yang krusial. Fungsi tersebut terdiri atas pengkoordinasian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketertiban dan ketentraman publik, koordinasi implementasi upaya penegakan undang-undang, koordinasi pemeliharaan sarana, fasilitas, serta sistensi khalayak umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kecamatan, melakukan pembinaan kepada lurah atau kepala desa, dan melaksanakan tugas pelayanan publik.

Kantor Kecamatan Semarang Timur adalah kantor pelayanan administratif masyarakat di bawah Kota Semarang. Kecamatan Semarang Timur sendiri berada

⁴⁹ Prihadi Nugroho, Samsul Ma'rif, and Novita Rohmana Putri, 'Kelitbangan Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Semarang', *Jurnal Riptek*, 15.2 (2021), 60–68.

di Jalan Barito Nomor 5, Semarang. Kecamatan Semarang Timur terletak di sisi timur wilayah Kota Semarang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Semarang Utara
- Sebelah timur : Kecamatan Gayamsari
- Sebelah selatan : Kecamatan Semarang Selatan
- Sebelah barat : Kecamatan Semarang Tengah

Kecamatan Semarang Timur memiliki luas wilayah 770,28 Ha dan secara administratif terbagi dalam 10 kelurahan, yakni:

Tabel 2. 5
Kelurahan, Nama Lurah dan Sekretaris Lurah
di Kecamatan Semarang Timur, 2020

No.	Kelurahan	Lurah	Sekretaris Lurah/ Kasie Pemerintahan
1	Kemijen	Dwi Wiyana S.Sos	Nuriyah, SE
2	Rejomulyo	Karsono, SIP	Baryani, SE
3	Mlatibaru	Widji Wastuti, S.Sos	Agus Dwi Sudaryanto
4	Mlatiharjo	Nur Triyono, SIP	Suparti, S.AP
5	Kebonagung	Subiyanto, S.Sos	Lili Sugi Rahayu, MM
6	Bugangan	Sihono, SE	Irine Isti Subekti, SE
7	Sarirejo	Ismadi S.AP	Asih Tjandrawati, S.Sos
8	Rejosari	Rahayuningsih, S.Sos, MM	Atik Murtiati, SE
9	Karangturi	Hj Hindun S.Sos, MM	Wiwit Wijayanti SE, MM
10	Karangtempel	Suharyati SIP	Arthanta Sigit Nugraha, SE

Sumber: Kecamatan Semarang Timur Dalam Angka 2021, BPS Kota Semarang Tahun 2021

Data dalam tabel di atas menunjukkan sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat empat (40%) lurah perempuan dan enam (60%) sekretraris lurah perempuan di Kecamatan Semarang Timur.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Timur

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, begitu juga dengan Kecamatan Semarang Timur. Kecamatan Semarang Timur memiliki tugas dan fungsi yang diuraikan yakni:

1. Tugas Kecamatan Semarang Timur

Kecamatan memiliki tugas membantu pemerintah kota dalam peningkatan koordinasi pelaksanaan pemerintahan, sosial serta pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tugas kecamatan lainnya adalah untuk menjalankan tugas yang diberikan wali kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang mana menjadi kewenangan pemerintah kota.

2. Fungsi Kecamatan Semarang Timur

- a. Pengoordinasian, pembinaan, serta fasilitasi penyelenggaraan, tugas pemerintahan, ketentraman serta ketertiban area kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- c. Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.3 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Semarang Timur

Kecamatan Semarang Timur dalam menjalankan tupoksi selalu memiliki tujuan/target/sasaran. Oleh karena itu, visi dan misi diperlukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan serta target yang telah direncanakan oleh Kecamatan Semarang Timur.

1. Visi

Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

2. Misi


- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul & produktif untuk mencapai kesejahteraan & keadilan sosial;
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing & stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset & inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila;
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
- e. Menjalankan birokrasi pemerintah secara dinamis & menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁰

⁵⁰ <https://kecsmgtimur.semarangkota.go.id/visimisi>

2.2.4 Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perangkat daerah di Kecamatan Semarang Timur memiliki kedudukan yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan struktural sebagaimana pada struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Semarang Timur yang ada sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Timur



Sumber: <https://kecsmgtimur.semarangkota.go.id> (2022)

Berdasar struktur organisasi Kecamatan Semarang Timur tahun 2022 tampak bahwa di lingkup kecamatan ada tiga (37,5%) staf perempuan. Sedangkan di tingkat kelurahan ada 50% lurah perempuan.

2.2.5 Tugas dan Fungsi Camat Kecamatan Semarang Timur

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 terkait Kecamatan, camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;

2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada walikota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada walikota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada walikota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

⁵¹ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kecamatan.

2.3 Profil Camat Nurul Hidayati

Kecamatan Semarang Timur dipimpin oleh seorang camat perempuan yang menjabat mulai tahun 2019 hingga 2022. Ia juga merupakan satu satunya camat perempuan dari 16 kecamatan di Kota Semarang pada saat itu.

Gambar 2. 3
Foto Nurul Hidayati



Sumber: <https://semarangkota.go.id>

Nurul Hidayati, S.IP., M.Sos, wanita berusia 51 tahun yang telah menempuh pendidikan Magister S2 dimana ia menjabat sebagai Camat Semarang Timur pada tahun 2019-2022. Sebelum menjadi camat, ia meniti karier mulai dari menjabat sebagai Sekretaris Lurah Kelurahan Pekunden tahun 2006-2010, Lurah Kelurahan Kalicari tahun 2010-2013, Lurah Kelurahan Muktiharjo Kidul tahun 2013-2017, kemudian meningkat menjadi Sekretaris Camat Kecamatan Semarang Timur tahun 2017-2018, berpindah ke lain tempat menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang tahun 2018-2019, baru setelah itu Nurul Hidayati dilantik sebagai Camat Semarang Timur tanggal 11 Desember 2011.

2.4 Kegiatan pada kepemimpinan Camat Nurul Hidayati

1. Kepedulian Pemerintah Kota Semarang Terhadap Warganya yang Sakit

Sabtu tanggal 4 April 2020, hasil dari laporan warga di MikSemar tentang adanya salah satu warga di wilayah Kelurahan Mlatibaru yang membutuhkan bantuan Kesehatan dan pangan Pemerintah Kota Semarang Lewat Wakil Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang biasa disapa Ibu Ita didampingi Camat Semarang Timur, Nurul Hidayati, S.IP., M.Sos. mendatangi langsung warga yang membutuhkan bantuan tersebut, Mbah Ngatemi warga sekitar biasa menyebutnya. Ibu Ita berpesan kepada kepala Puskesmas yang hadir agar Mbah Ngatemi segera ditangani ntuk dibantu operasi kataraknya. Ibu Ita juga menyempatkan untuk membagi-bagikan sembako kepada warga sekitar yang tidak mampu, yang mungkin juga terdampak karena adanya Pandemi Covid-19 Sekarang ini. Ibu Ita juga berpesan kepada warga bahwa Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Walikota Semarang tidak akan tinggal diam dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan akan terus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan warga Kota Semarang di saat-saat seperti ini.

2. Pembagian Sembako Oleh Wakil Walikota Semarang di Kelurahan Bugangan.

Kunjungan Wakil Walikota Semarang, Hevearita G. Rahayu di Kelurahan Bugangan didampingi Sekcam Semarang Timur, Drs. Budi Mulyono, S.E. pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, dalam rangka

pembagian sembako dari Pemerintah Kota Semarang Kepada Warga Kelurahan Bugangan. Semua adalah gambaran kepedulian Pemerintah Kota Semarang kepada Warga di Kota Semarang pada umumnya dan Kelurahan Bugangan pada khususnya terkait keadaan selama pandemi Covid-19 di Kota Semarang saat ini. Semoga dengan bantuan tersebut dapat membantu warga di Kota Semarang meringankan beban di saat-saat sekarang ini.

3. Kunjungan Walikota Semarang ke Kelurahan Mlatibaru.

Rabu 5 Agustus 2020 Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, S.E., M.M., didampingi Camat Semarang Timur, Nurul Hidayati, S.IP., M.Sos., Sekcam Semarang Timur dan Lurah Mlatibaru membagikan sembako di wilayah Mlatibaru. Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, S.E., M.M. turun langsung untuk memberikan bantuan sembako pada warga yang terdampak Covid-19 di wilayah Kelurahan Mlatibaru, hal ini bentuk kepedulian Walikota Semarang kepada warga Kota Semarang khususnya warga Kelurahan Mlatibaru. Walikota Semarang tidak lupa juga mengimbau kepada warga di wilayah Kelurahan Mlatibaru untuk selalu menjaga kesehatan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan Pemerintah Kota Semarang dan selalu mengenakan masker saat keluar rumah hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.